

**PENJELASAN/KETERANGAN**  
**RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**TENTANG**  
**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR       TAHUN 2026**  
**TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN**

**1. LATAR BELAKANG.**

Pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada yang perlu disesuaikan karena adanya perubahan penentuan kriteria skor pengajuan bantuan tunggakan biaya pendidikan di tahun 2026, untuk penentuan kriteria menggunakan dasar Desil dari DTSEN .

**2. IDENTIFIKASI MASALAH.**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor    Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan, yaitu:

a. Penentuan kriteria menggunakan dasar Desil dari DTSEN.

**3. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Maksud disusunnya perubahan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan. Tujuan agar dapat memberikan bantuan sosial tunggakan biaya pendidikan sesuai dengan aturan yang baru.

**4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

Peserta didik kurang mampu yang bersekolah pada satuan Pendidikan swasta bukan dari data penduduk KSJPS baik naik kelas, akhir jenjang maupun lulus tahun lalu

## **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah dasar penentuan kriteria pengajuan tunggakan biaya Pendidikan menggunakan dasar Desil dari DTSEN.

## **6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah akan bermanfaat bagi peserta didik kurang mampu, penerima bantuan tunggakan biaya pendidikan

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.